



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan - Udayana Singaraja Bali 81116 Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994 Laman : undiksha.ac.id

No : 1268 /UN48.8.1/DL/2020

18 Desember 2020

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Negeri Singaraja

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No.23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara No.23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr beserta hardcopy yang diperlukan oleh:

Nama : Efvi Rahmawati

Nomor induk Mahasiswa : 1714101015

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.


A.n. Dekan,

Wakil Dekan I

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd NIP 198007202006041001

Tembusan

- 1. Kasubbag Akademik
- 2. Arsip



SURAT KETERANGAN

Nomor: W 24 - U2/3284 /HK.00.8/12/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a I Dewa Made Agung Hartawan, SH...

N I P : 196711211992031004 Panggkat/Golongan : Pembina (IV/ a).

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B

Dengan ini menerangkan bahwa

N a m a : Efvi Rahmawati Nomor Induk Mahasiswa : 1714101015. Program Studi : Ilmu Hukum.

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Telp./HP

memang benar telah melakukan Study kasus tentang "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan" (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/2020/PN Sgr.) pada tanggal 22 Desember 2020.

.Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Singaraja, 22 Desember 2020

Panitera,

Dewa Made Agung Hartawan, S.H..

NIP. 196711211992031004.

DRAF PERTANYAAN

A. Rumusan Masalah

- Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr ?
- 2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku persetubuhan dalam perkara No. 23/Pid.Sus/PN.Sgr ?

B. Pertanyaan Untuk Narasumber dan Informan

- 1. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr?
 - a. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara No.
 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr dan apakah perbuatan si pelaku telah memenuhi unsur setiap orang menurut hukum positif?
 - b. Apakah perbuatan si pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan unsur tersebut?
 - c. Bagaimana penjelasan unsur persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr sehingga si pelaku dinyatakan telah melakukan tindak pidana persetubuhan ?
- 2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku persetubuhan dalam perkara No.24/Pid.Sus/2020/PN.Sgr?
 - a. Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku apakah Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam hal memberatkan dan meringanan hukuman ?

- b. Apa menjadi tolak ukur Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana 6 tahun penjara kepada pelaku persetubuhan ?
- c. Apakah kasus persetubuhan yang dilakukan terhadap anak telah direncanakan sebelumnya ?



DAFTAR NAMA NARASUMBER DAN INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1.	I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H	Hakim
2.	I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H	Hakim





WAWANCARA DENGAN NARASUMBER DAN INFORMAN I



WAWANCARA DENGAN NARASUBER DAN INFORMAN II